



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1116 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 123/PP.04.2-BA/3302/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM



TRISLYATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ROFIQUDIN	LAKI-LAKI	AJIBARANG KULON
2	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	AJIBARANG KULON
3	YORIS ARIF ARBIYANTO	LAKI-LAKI	AJIBARANG KULON
4	ABDUL GHOFUR	LAKI-LAKI	AJIBARANG WETAN
5	FEMI ARBIYANTI	PEREMPUAN	AJIBARANG WETAN
6	HARIS DWI SAPUTRA	LAKI-LAKI	AJIBARANG WETAN
7	SYAIBANI IHZA IBRAHIM	LAKI-LAKI	BANJARSARI
8	JOKO WARDOYO	LAKI-LAKI	BANJARSARI
9	AKMAL ZUHDAN RABBANI	LAKI-LAKI	BANJARSARI
10	WAHYUDIN	LAKI-LAKI	CIBERUNG
11	VIRGY DIAS PRASETYA	LAKI-LAKI	CIBERUNG
12	ANISA AGUSTIYANINGSIH	PEREMPUAN	CIBERUNG
13	UNDI YUWONO	LAKI-LAKI	DARMAKRADENAN
14	INDAH DWI KHARISMANINGTIAS	PEREMPUAN	DARMAKRADENAN
15	KHOIROTUN NISA	PEREMPUAN	DARMAKRADENAN
16	DWI PRISTIANI	PEREMPUAN	JINGKANG
17	MUALIF	LAKI-LAKI	JINGKANG
18	SOBIRIN	LAKI-LAKI	JINGKANG
19	EKA TRISNOWATI	PEREMPUAN	KALIBENDA
20	MOCHAMMAD MUNAWWIR	LAKI-LAKI	KALIBENDA
21	ENY YULIARSIH WULANDARI	PEREMPUAN	KALIBENDA
22	RENALDY EGA PRAMUDHITA	LAKI-LAKI	KARANGBAWANG
23	KUNI SAIDAH	PEREMPUAN	KARANGBAWANG
24	YUYUN SEPTIYANINGSIH	PEREMPUAN	KARANGBAWANG
25	SUTARTO	LAKI-LAKI	KRACAK
26	FIKIH FIRMANSAH	LAKI-LAKI	KRACAK
27	LENI AMELIANI	PEREMPUAN	KRACAK
28	RIZKA AMELIA FERNANDA	PEREMPUAN	LESMANA
29	AKBAR NUR FAIZIN	LAKI-LAKI	LESMANA
30	PURWOTO	LAKI-LAKI	LESMANA
31	YUNITA DEWI KUSUMA NUR PUTRI	PEREMPUAN	PANCASAN
32	MUHAMAD SAIVA MADINI NURAZIZ	LAKI-LAKI	PANCASAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
33	ERNA PRATIWI	PEREMPUAN	PANCASAN
34	WAHYU SETIYA UTOMO	LAKI-LAKI	PANCURENDANG
35	IRWANTO	LAKI-LAKI	PANCURENDANG
36	JAMALUL KHIARI	LAKI-LAKI	PANCURENDANG
37	SULASTRI	PEREMPUAN	PANDANSARI
38	IMAM SUTRIADI	LAKI-LAKI	PANDANSARI
39	MA'AAYISY	LAKI-LAKI	PANDANSARI
40	WIWIT RASTINI	PEREMPUAN	SAWANGAN
41	SIRWAN	LAKI-LAKI	SAWANGAN
42	ANTON YUGIANTO	LAKI-LAKI	SAWANGAN
43	MEGI YUNIA SARI	PEREMPUAN	TIPAR KIDUL
44	ROBBY AGUNG AL FAJRI	LAKI-LAKI	TIPAR KIDUL
45	ALGAR MAHESA	LAKI-LAKI	TIPAR KIDUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum dan SDM



TRISLIYATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH